

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Agama

###### a. Pengertian

Memaknai “agama” berasal dari prioritas dalam pembentukan civil society, Satu pendapat mengatakan bahwasanya Indonesia yakni bangsa yang sangat besar dan memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Agama dalam bahasa Sansekerta berasal dari dua kata, yakni a dan gam, “a” bermakna tidak kacau (teratur) serta “gam” bermakna religius. Adalagi pendapat yang panutan pengikut agama apapun dan mengatakan bahwasanya agama berarti teks ataupun menjadi model yang sangat berperan dalam kitab suci, sebab agama memang harus mengubah perilaku masyarakat dan harus memiliki kitab suci.

Agama adalah seperangkat prinsip dan praktik yang memandu cara hidup seseorang. Hal ini mencakup kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan biasanya melibatkan kitab suci serta kepemimpinan oleh seorang nabi dan rasul. Agama menetapkan seperangkat peraturannya sendiri yang mengatur kehidupan dan menetapkan perintah dan petunjuk khusus bagi para pengikutnya.

Di Indonesia, agama memegang peranan penting karena statusnya sebagai negara “agama”. Dasar negara, Pancasila, menegaskan bahwa seluruh individu di Indonesia beragama. Untuk memahami makna agama, penting untuk mendalami topik agama, khususnya dalam konteks Indonesia. Saat mengkaji lanskap keagamaan di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan asal usul lima agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah sejak rezim Orde Baru: Hindu, Budha, Islam, Kristen Protestan, dan Katolik.<sup>1</sup>

- b. Suatu keyakinan dapat digolongkan sebagai agama jika mencakup tiga komponen fundamental: manusia, kehambaan, dan Tuhan. Sebab hakikat agama terletak pada ketaqwaan manusia dalam mengabdikan kepada Tuhan. Asal usul agama dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berbeda, khususnya:

---

<sup>1</sup> Khotimah, “Agama Dan Civil Society,” *Jurnal Ushuluddin 1* (2014): hal. 122, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/730>

- 1) Agama Samawi mengacu pada sistem kepercayaan agama yang diperoleh Wahyu Ilahi. Contohnya adalah Islam, Kristen, dan Yahudi.
  - 2) Agama Wa'i yang sering juga disebut agama bumi adalah suatu sistem kepercayaan budaya yang muncul dari pengaruh mental atau intelektual seseorang atau kebudayaan, serupa dengan agama Hindu, Budha, Konghucu, dan tradisi agama atau filsafat lainnya.<sup>2</sup>
- c. Fungsi agama
- 1) Agama dalam kehidupan individu

Agama berperan pada kehidupan individu dengan berperan selaku sistem nilai yang mencakup konvensi tertentu. Biasanya, norma-norma tersebut selaku standar dalam berperilaku serta bertindak sesuai dengan pandangan agama seseorang.

Individu yang menjunjung tinggi keyakinan agamanya menunjukkan keadaan dalam dirinya yang tenang dan selalu menunjukkan sikap tenang. Mereka menunjukkan kurangnya kegelisahan atau kecemasan, dan perilaku serta aktivitas mereka tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan pada orang lain. Mereka biasanya sangat sensitif terhadap gangguan dan suasana kacau yang selalu menyertai pikiran dan perasaan mereka.

Agama bagi individu sebagai sarana untuk mengatasi frustrasi ketika seorang individu memiliki berbagai permasalahan. Agama juga memuaskan keingintahuan karena dapat memberi arah ataupun petunjuk. Selain itu, pada individu agama juga menjaga diri dari kesusilaan karena agama memiliki aturan dan pedomannya masing-masing.<sup>3</sup>

- 2) Agama dalam kehidupan masyarakat

Masyarakat yakni kombinasi orang-orang yang diorganisir menurut struktur sosial tertentu. Dalam literatur ilmu-ilmu sosial, ada tiga jenis masyarakat yang diidentifikasi: masyarakat homogen, masyarakat

---

<sup>2</sup> Ahmad Asir, "Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Manusia," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, (2014): hal. 57, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/234>.

<sup>3</sup> Mulyadi. "Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan," *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad* VI, (2016): hal. 229, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alawlad/article/view/424>

majemuk, serta masyarakat heterogen. Masyarakat yang homogen didefinisikan oleh fakta bahwa individu-individunya mempunyai asal usul atau latar belakang etnis yang sama dan menganut satu budaya tunggal. Selain itu, masyarakat yang majemuk ditandai dengan standarisasi lembaga-lembaga utama yang berasal dari budaya etnis oleh pemerintah nasional, serta melemahnya kekuatan politik dalam suatu negara melalui pengorganisasian yang didasarkan pada solidaritas dalam sistem nasional.

Terlepas dari kategorisasi masyarakat, masyarakat pada dasarnya muncul dari prinsip solidaritas serta konsensus. Solidaritas berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan organisasi sosial, sedangkan konsensus mewakili pemahaman dan penerimaan kolektif terhadap prinsip-prinsip dan standar yang memandu dan memberikan arti penting bagi keberadaan komunal. Agama berfungsi sebagai kekuatan pendorong dan prinsip penuntun masyarakat. Agama memberikan dampak yang signifikan dalam membina kohesi sosial dalam konteks khusus ini.

## 2. Negara

### a. Pengertian

Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka dari tahun 384 hingga 322 SM, mendefinisikan negara sebagai otoritas kolektif yang terdiri dari keluarga dan komunitas dengan tujuan mencapai kesejahteraan tertinggi umat manusia.<sup>4</sup>

Negara juga suatu masyarakat yang terintegrasi sebab memiliki otoritas yang memiliki sifat memaksa yang melampaui individu atau kelompok dalam masyarakat tersebut. Struktur masyarakat, khususnya pemerintah mengharuskan individu dan kelompok untuk mematuhi suatu badan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan aturan dan peraturan. Negara mempunyai kekuasaan mutlak dan kedaulatannya diakui secara universal. Kadang-kadang, pembatasan otoritas individu dan kolektif dalam masyarakat dilakukan melalui paksaan dan agresi.

Kekuasaan negara tidak bersifat absolut, karena kekuasaan tersebut dapat dibatasi oleh pengaruh entitas

---

<sup>4</sup> Usman, "Negara Dan Fungsinya," *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 130–39, [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1506/1445](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445).

internasional dan nasional. Legitimasi kekuasaan negara diakui baik oleh penduduk dalam negeri maupun warga negara lain, sehingga mengukuhkan statusnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah adalah pemimpin yang diakui secara resmi oleh negara.<sup>5</sup>

b. Jenis negara

1) Negara Konfederasi

Negara konfederasi sebenarnya bukan suatu negara, namun gabungan dari beberapa negara yang berdaulat penuh. Hal ini berguna guna mempertahankan kedaulatan ke luar (*ekstern*) serta kedaulatan ke dalam (*intern*) atas perjanjian internasional yang telah dilakukan sebelumnya dan diakui.

Dapat disimpulkan bahwasanya negara konfederasi yakni negara yang mencakup persatuan beberapa negara yang berdaulat. Misalnya pemerintah Malaysia serta Singapura dengan tidak memengaruhi warga negara pada kedua negara tersebut.

2) Negara Kesatuan

Negara kesatuan bercirikan pemerintahan terpusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan mempunyai kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Negara kesatuan melimpahkan tugas ataupun wewenang kepada daerah, kota maupun kabupaten dengan menggunakan hak otonomi. Contoh dari negara kesatuan yakni Indonesia, Thailand, dan Perancis.

Oleh karena itu, negara kesatuan memiliki dua ciri mendasar: (1) kewenangan tertinggi dewan perwakilan rakyat pusat, serta (2) tidak adanya organisasi pemerintahan independen lainnya. Oleh karena itu, warga negara yang berada dalam suatu negara kesatuan mempersepsikan adanya suatu badan pemerintahan yang tunggal.<sup>6</sup>

3) Negara Federasi

Negara federasi yakni negara gabungan yang mencakup beberapa negara bagian yang sebelumnya berdiri secara otonom. Negara-negara ini menjaga hubungan

---

<sup>5</sup> Usman. "Negara Dan Fungsinya," *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 132-133. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1506/1445](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445).

<sup>6</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 269-270.

kolaboratif yang efektif, sekaligus mempertahankan kedaulatan masing-masing.<sup>7</sup>

c. Fungsi negara

Fungsi negara yakni tugas organisasi negara yang mana negara tersebut didirikan. Adapun fungsi negara diantaranya yakni.

1) Melaksanakan penertiban

Untuk memastikan tercapainya tujuan bersama dan memitigasi konflik sosial, penting bagi pemerintah untuk membangun dan menegakkan ketertiban. Dalam perihal ini, negara berfungsi sebagai agen stabilisasi.

2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Setiap negara harus secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya, memastikan bahwa kemakmuran didistribusikan secara merata dan seragam.

3) Pertahanan

Pertahanan dalam suatu negara yakni faktor krusial bagi kelestarian dan kelangsungan suatu negara. Untuk menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, suatu negara harus mempunyai peralatan pertahanan negara yang memadai.

4) Menegakkan keadilan

Keadilan dalam suatu bangsa bukanlah sebuah kondisi yang statis, melainkan sebuah prosedur yang berkelanjutan. Keadilan ditegakkan dan dilaksanakan oleh lembaga peradilan.<sup>8</sup>

Peran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dengan mengkaji sudut pandang para profesional. John Locke mengemukakan bahwa peran fundamental negara dapat dilihat melalui tiga aspek spesifik, yaitu:

- 1) Fungsi Legislasi, yakni mengacu pada tindakan menciptakan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsi Eksekutif, yakni mengacu pada peran penegakan peraturan.

---

<sup>7</sup> Seto Cahyono, "Negara Federasi sebagai Keutuhan atau Alternatif Bentuk Negara Republik Indonesia," *Jurnal Perspektif* (1998): hal 42. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/42>

<sup>8</sup> Zulfan, "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke, dan J.I. Rousseau tentang Perjanjian Sosial", *Serambi Academica 4 Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora* (2018): hal. 32-33, <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/800>

- 3) Fungsi Federatif, yakni mengacu pada pengelolaan urusan luar negeri, serta hal-hal yang berkaitan dengan perang dan perdamaian<sup>9</sup>

### 3. Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Terdapat tiga paradigma yang menggambarkan perbedaan pola keterkaitan antara agama serta negara. Paradigma awal mengisyaratkan adanya integrasi agama serta negara. Integrasi agama dan negara tidak bisa dihindari, karena ranah agama juga mencakup ranah politik.

Paradigma ini berpendapat bahwa negara berfungsi sebagai organisasi politik dan keagamaan. Organisasi pemerintahan didasarkan pada prinsip kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*). Dalam sekte Syiah, konsep imamah atau kepemimpinan memiliki arti penting teologis yang signifikan dan dianggap sebagai komponen integral dari keyakinan fundamental. Hanya Rasul dan keturunannya yang mewarisi kekuasaan politik Imamah.

Paradigma kedua menghadirkan perspektif sekuler tentang hubungan antara agama dan negara. Sekularistik mengacu pada pemisahan yang jelas antara agama dari masalah politik dan masalah duniawi. Paradigma sekuler menolak gagasan untuk menggunakan Islam sebagai landasan dalam menjalankan suatu negara, atau setidaknya menentang gagasan bahwa Islam didefinisikan sebagai suatu jenis negara tertentu yang mana mirip dengan Turki yang menerapkan sekularisme di negaranya.

Paradigma ketiga berpendapat bahwasanya agama serta negara memiliki keterkaitan simbiosis yang bercirikan timbal balik serta saling ketergantungan. Agama membutuhkan suatu badan pengelola untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangannya dalam wilayah tertentu. Sebaliknya, negara memerlukan agama dalam rangka mendorong pembangunan negara dengan memberikan pedoman etika dan moral. Dalam masyarakat, ada kecenderungan terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan dan saling bergantung antara agama serta negara.

Hubungan antara agama serta negara bercirikan timbal balik, sebagaimana dikodifikasikan dalam Pancasila. Kelompok Islam yang dominan di Indonesia adalah faksi Sunni yang merupakan mayoritas. Dengan demikian, hubungan simbiosis antara negara dan agama diambil sebagai sebuah kompromi

---

<sup>9</sup> Usman, "Negara Dan Fungsinya" *Jurnal Al-Daulah* (2015): 134. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1506/1445](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445).

untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, tanpa mendirikan negara yang sepenuhnya religius ataupun sekuler.<sup>10</sup>

#### 4. Islam dan Negara (Politik) dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Islam, sebagai agama surgawi, mencakup unsur-unsur fundamental seperti aqidah (keyakinan), syariah (hukum Islam), dan moral. Ia memelihara hubungan yang signifikan dengan bidang politik secara komprehensif. Islam secara signifikan mempengaruhi motivasi masyarakat dan mendorong sikap dan perilaku sosial-politik.

Peran Islam diwujudkan dalam peraturan syariah yang merupakan ringkasan amanat dan larangan Allah. Ia berfungsi sebagai pedoman kemanusiaan dan mengatur berbagai unsur kehidupan manusia. Islam dan politik bersinggungan secara signifikan ketika dipandang sebagai mekanisme yang mengatur keberadaan manusia secara holistik. Islam juga berfungsi sebagai strategi untuk membangun legitimasi untuk mencapai kekuasaan. Mengevaluasi kehidupan politik sedemikian rupa akan mengaburkan signifikansi dan fungsi Islam dalam ranah politik. Oleh karena itu, Islam harus digunakan sebagai sumber inspirasi budaya dan kerangka pemikiran politik dan pengambilan keputusan.

Korelasi Islam dan negara mempunyai keterkaitan yang rumit, dimana negara menerapkan prinsip-prinsip Islam secara komprehensif dalam pemerintahannya. Islam sebagai sebagai konsep pemerintahan yang harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam masyarakat. Kedua, sudut pandang pragmatis berpendapat bahwa pembentukan hubungan formal antara Islam dan negara tidak diperlukan. Sebaliknya, fokusnya harus pada menemukan solusi efektif terhadap isu-isu konstitusional yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Esensi karakter Islami seorang Muslim tampak jelas melalui kapasitas mereka untuk terlibat dalam tindakan kemasyarakatan, bukan melalui ide-ide yang mereka hasilkan. Sesuai penegasan Abdurrahman Wahid, Islam tidak membedakan agama dan politik, serta tidak bisa lepas dari urusan politik. Doktrin Islam menegaskan bahwa politik harus memiliki kemampuan untuk membawa perubahan signifikan dalam masyarakat. Arti penting politik terletak pada kemampuannya

---

<sup>10</sup> Zulkifli, "Paradigma Hubungan Islam dan Negara", *Jurnal Ilmiah Islam* (2014), hal. 176-179, <https://ojs.iainbatungkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1142>

memberdayakan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keterbukaan ekspresi pendapat dan pemikiran.<sup>11</sup>

Di Indonesia, tidak ada hubungan konstitusional antara Islam dan politik negara, sedangkan penerapan syariah (hukum Islam) diperbolehkan. Fakta ini merupakan konsekuensi langsung dari perkembangan sejarah yang hadir di negeri ini. Abdurrahman Wahid menegaskan, konfigurasi negara Indonesia saat ini merupakan bentuk pemerintahan yang paling ideal dan pamungkas. Meski tidak tercantum secara eksplisit dalam Pancasila, pemerintah Indonesia mengakui kehadiran agama dalam masyarakat.

#### 4. Islam dan Ideologi Pancasila

Pancasila, sebuah konsensus politik, memungkinkan seluruh warga negara Indonesia hidup berdampingan dalam satu negara Indonesia yang bersatu. Eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak akan ada lagi tanpa prinsip Pancasila. Pancasila dianggap sebagai konsep yang mencakup prinsip pluralitas dan demokrasi.

Ideologi Pancasila bukan hanya untuk suatu golongan karena “semua buat semua” yakni dimaksudkan bahwasanya suatu negara memiliki tujuan bersama tanpa mengutamakan suatu golongan. Menjaga negara yang damai sangat penting bagi pemerintahan yang menganut pandangan dunia Pancasila. Dari perspektif keragaman agama di Indonesia, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling pragmatis dan layak secara politik.<sup>12</sup>

Islam berfungsi selaku sumber inspirasi dan motivasi, serta landasan bagi standar moral, dan bukan berfungsi selaku kerangka sosial serta politik yang komprehensif. Islam tidak ditafsirkan secara ketat berdasarkan pendirian teologis literalnya, melainkan mencakup esensi dan etosnya.

Hubungan simbiosis antara agama dan Pancasila mengandung arti adanya hubungan yang saling menguntungkan antara negara dan keyakinan agama. Di Indonesia, agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas, wajib memberikan legitimasi terhadap Pancasila, sedangkan Pancasila juga harus memberikan legitimasi kepada agama-agama secara timbal balik.

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hal. 4-10

<sup>12</sup> Muh Rusli, “Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur,” *Jurnal Farabi* (2015): hal 58, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/789>



Pancasila dan agama tidak boleh disamakan, karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda dalam masyarakat. Pancasila merupakan landasan fundamental bagi negara dan negara, serta mempunyai tanggung jawab sebagai wadah aspirasi keagamaan dan menjunjung tinggi peran fungsional agama. Agama berfungsi sebagai landasan sistem kepercayaan anggota masyarakat dan memberikan sumber inspirasi yang menanamkan esensi spiritual dalam tindakan masyarakat.<sup>13</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya berupaya untuk memperoleh bahan sumber dan mencegah kemiripan dengan penelitian ini. Dalam tinjauan literatur ini, peneliti memasukkan temuan penelitian sebelumnya, yaitu:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Rifani Raniyasi, Hendri Hermawan, Razie Bin Nasarrudin (2022)	Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Abdurrahman Wahid	Metode kualitatif, pendekatan historis dan filosofis	Pandangan Abdurrahman Wahid bahwasanya agama yakni ajaran yang didalamnya memberikan nilai-nilai sosial dan penting dalam kehidupan. Indonesia selaku negara yang mengakui adanya agama, keterkaitan antara agama dengan negara seringkali menyebabkan konflik pada ideologi. Namun demikian, mengingat pemahaman	Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwasanya Islam perlu ditegakkan sebagai pedoman kehidupan. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya Islam sebagai pedoman, namun perlu dikaji lebih lanjut bahwasanya Indonesia juga memiliki Pancasila sebagai pedoman.

<sup>13</sup> Muh Rusli, “Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur,” *Jurnal Farabi* (2015): hal 58, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/789>

				<p>terhadap prinsip-prinsip kehidupan yang dinamis, agama di Indonesia, khususnya Islam, harus tetap dipertahankan sebagai landasan fundamental bagi eksistensi seseorang.</p>	
2	<p>Mahar Tri Pamungkas, Hermanu Joebagio, Saiful Bachri (2016)</p>	<p>Abdurrahman Wahid: Study Pemikiran tentang Relasi Agama dan Negara</p>	<p>Pendekatan kualitatif fenomenologi</p>	<p>Pemikiran Abdurrahman Wahid terkait permasalahan agama menggunakan pendekatan fiqh agar dapat mencapai demokrasi. Pancasila sebagai ideologi Indonesia yakni final terbaik dan penduduk Indonesia yang majemuk mampu menjadi satu dalam sistem toleransi.</p>	<p>Penelitian sebelumnya mengatakan bahwasanya Pancasila sebagai final terbaik sebagai ideologi negara. Penelitian ini mengacu pada hal tersebut, namun selain terikat dengan Pancasila, syariat Islam juga dapat digunakan walaupun hanya dalam kehidupan pribadi.</p>
3	<p>Moh Dahlan (2014)</p>	<p>Hubungan Agama dan Negara di Indonesia</p>	<p>Pendekatan hermeneutika Martin Heidegger</p>	<p>Substansi agama hanya dapat diterapkan secara nasional hanya jika telah di Undang-Undangan secara konstitusional. Negara memiliki pedomannya sendiri, sedangkan agama hanya secara realistik dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwasanya agama perlu disahkan secara konstitusional jika ingin diterapkan. Sedangkan penelitian ini, agama dapat digunakan dalam kehidupan walaupun secara tersirat</p>

					dengan individunya yang membatasi dirinya melalui aturan agama.
4	Teguh Waloyo (2019)	Pemikiran Politik Gusdur dalam Buku Islamku, Islam, Anda, Islam Kita	Kajian literatur	Islam bukan konsep baku tentang negara, apapun sistem pemerintahan suatu negara harus diakui Islam apabila memperjuangkan nilai-nilai Islam. Pancasila selaku dasar Negara Indonesia tidak bertentangan dengan nilai Islam.	Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwasanya Islam bukan konsep baku dan Islam harus mengakui sistem pemerintahan. Penelitian ini berisi tentang bagaimana suatu agama tidak dapat mencampuri urusan pemerintah secara konstitusional.
5	Muh. Rusli (2015)	Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur	Pendekatan kualitatif deskriptif	Islam Indonesia mempunyai modal berharga dalam kemampuannya menilai dan mengapresiasi ajaran agama secara mandiri. Islam, agama yang bertujuan memberikan solusi atas segala permasalahan umat manusia, secara paradoks justru malah menjadi sumber permasalahan bagi sebagian individu.	Penelitian sebelumnya menyampaikan bahwasanya Islam sebagai agama yang memberi solusi namun menjadi masalah. Sedangkan penelitian ini melihat bagaimana langkah Abdurrahman Wahid sebagai umat muslim yang berusaha memberi ide gagasan mengenai bagaimana relasi antara agama dan negara.

### C. Kerangka Berpikir



**Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran**

Negara yakni badan pemerintahan dengan otoritas hukum tertinggi yang dihormati oleh warga negaranya. Negara ini adalah sebuah entitas yang memiliki kekuasaan, dan di negara mana pun, terdapat institusi atau mekanisme yang dapat menegakkan keputusan mereka terhadap individu yang berada di dalam wilayah negara tersebut.<sup>14</sup>

Abdurrahman Wahid meyakini konsep negara Islam berkisar pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Filosofi Pancasila merupakan ideologi paling signifikan bagi Indonesia. Selain itu, prinsip demokrasi, kebebasan, keadilan, dan permusyawaratan harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.

Abdurrahman Wahid dengan tegas menyatakan bahwa bangsa yang menganut ideologi Pancasila adalah bangsa tenteram yang patut dilestarikan. Pasalnya, umat Islam di Tanah Air tetap menjalankan

<sup>14</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 269

syariah yang mencakup hukum agama, fiqh, dan etika komunal, meski tidak ada penegakan hukum. Ketika etika sosial dijunjung tinggi, satu-satunya pembenaran untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menjaganya sebagai kewajiban agama. Inilah sumber kewajiban untuk mematuhi pemerintah.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Muh Rusli, “Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur,” *Jurnal Farabi* (2015): hal 58, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/789>